

TINDAK PIDANA PEMBUKTIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN ALAT BUKTI CCTV DALAM PASAL 363 KUHP

Fitri Ida Laela¹, Markuat²

E-mail : ajeng_fitri21@yahoo.com¹

Email : Markuat00@gmail.com²

STIH Painan, Banten

Abstrak

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadapdirinya. Penelitian ini adalah Penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfokus pada peran alat bukti CCTV dalam mengungkap Tindak Pidana Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu Pidana khususnya mengenai peran alat bukti CCTV dalam mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Dalam menjawab permasalahan, di dapatkan kesimpulan bahwa Penerapan alat bukti CCTV dalam membantu penyidik Kepolisian mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dapat dilakukan secara aktif dan pasif, cara aktif belum dilakukan oleh penyidik Kepolisian dikarenakan keterbatasan penganggaran dari dinas, sedangkan penerapan secara pasif sudah dilakukan dalam beberapa pengungkapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hal tersebut, maka disini alat bukti CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kekuatan hukumnya sama hal dengan alat bukti yang sudah diatur di Pasal 184 KUHP dan alat bukti CCTV masuk kedalam Pasal 363 KUHP.

Kata kunci : Pencurian, Tindak Pencurian dalam CCTV, Kekerasan.

PENDAHULUAN

Tata cara pembuktian tersebut dimuat dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Munir Fuady hukum pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Seiring perkembangannya zaman, kejahatan di Indonesia juga semakin sering terjadi di lingkungan masyarakat. Banyaknya kejahatan tersebut juga mempunyai jenis kejahatan yang bermacam-macam mengikuti perkembangan zaman. Bersamaan dengan hal-hal tersebut, perkembangan teknologi juga berkembang cukup pesat pada zaman

ini. Perkembangan teknologi yang berkembang pada zaman ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah menghadapi kejahatan-kejahatan yang ada. Dikarenakan kejahatan yang semakin berkembang pada era ini maka diperlukannya pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi kejahatan yaitu salah satu contohnya pembuktian berupa informasi elektronik, dapat dikatakan menjadi tahap yang paling penting dalam menentukan proses peradilan pidana yang dikarenakan pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Tata cara pembuktian tersebut dimuat dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut P.A.F Lamintang hukum pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.¹

Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan bahwa, "*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*". Yang artinya, "Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang

¹P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 2.

tidak terlalu ringan”.²

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu. Maka dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dan pemberatan dalam lingkup masyarakat. Begitu juga pencurian dengan pemberatan, adalah suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.³ Pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengertian Hukum Acara Pidana

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah strafvordering

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), hal. 22.

³Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, dan Yahman, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011), hal. 39.

yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan Undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.⁴

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung.

Sistem Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang menjadi sumber utama dalam pembuktian. Mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Selain bersumber dari KUHAP, hukum pembuktian bersumber dari doktrin atau ajaran dan yurisprudensi.⁵

Menurut Van Bemmelen, maksud dari pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari Hakim :

1. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi
2. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.⁶

Apabila dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 2.

⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hal. 10

⁶Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Angkasa, 2010), hal. 186

material barang bukti seringkali sangat berguna bagi Hakim untuk menyandarkan keyakinannya. Macam-macam Alat Bukti yang Sah menurut Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Alat bukti yang sah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Beban pembuktian dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan didasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum yang dilimpahkan ke Pengadilan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu, “Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.⁷ Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti menurut pendapat Penuntut Umum perbuatan atau delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup.⁸

Alat Bukti

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Mengenai alat-alat pembuktian itu sendiri di dalam H.I.R. ketentuannya dapat ditemui pada pasal 164 H.I.R atau pada pasal 1866 KUHPperdata. Alat-alat bukti tersebut yaitu:

- a. Bukti dengan surat

⁷Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1994), hal. 158.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-1, (Bandung : Alumni, 1990), hal. 37.

Menurut Sudikno Mertokusumo, SH berkata bahwa, “Alat bukti tertulis atau surat ialah Segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai Pembuktian.”Selanjutnya menurut I. Rubini, dan Choidir Ali, menyatakan bahwa yang dimaksud: “surat adalah benda (bisa kertas, kayu, daun lontar) yang membuat tanda- tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran(diwujudkan dalam suatu surat). Kemudian dinyatakan sebagai berikut :“Surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran”.⁹

Berkenaan dengan pendapat-pendapat yang disebut diatas, menurut pendapat Teguh Samudra, dapat disimpulkan bahwa surat yang digunakan sebagai pembuktian adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam suatu tanda. Kendati dengan seksama surat yang dimaksud untuk dipergunakan sebagai bukti mungkin menimbulkan kecurigaan pada Penggugat dan Tergugat, kecurigaan terhadap keaslian surat tersebut atau kepalsuan terhadap isinya, atas permintaan yang berkepentingan penggugat atau tergugat ataupun atas keinginan Pengadilan sendiri. Pengadilan dapat melakukan pemeriksaan mendalam terhadap surat tersebut. Atas hasil pemeriksaan itu Pengadilan kemudian memutuskan dapat tidaknya Surat tersebut diizinkan dipergunakan sebagai Alat Bukti.¹⁰

b. Bukti dengansaksi

Pembuktian dengan saksi adalah pembuktian yang sangat banyak dipergunakan, tapi dengan mempergunakan pembuktian dengan saksi perlu perhatian bahwa keterangan seorang saksi tidak selalu sesuai dengan ingatannya.seorang saksi tanpa disadari memberikan keterangan yang tidak benar, oleh karena itu suatu alat pembuktian dengan saksi umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tulisan tidak ada dan atau pembuktian dengan tulisan tersebut cukup.

Di dalam Hukum Acara Perdata alat pembuktian yang utama adalah bukti

⁹Rubini, dan Choir Ali, *Hukum Pembuktian*, (Bandung : Alumni, 1987), hal. 38.

¹⁰Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 8.

tertulis (tulisan), karena dalam Hukum Acara Perdata dicari adalah kebenaran terhadap sesuatu hal yang diminta oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan Hukum Acara Pidana alat pembuktian yang diutamakan adalah bukti keterangan saksi, karena tidaklah mungkin dalam suatu tindak Pidana dibuat suatu alat bukti tertulis yang khusus dengan maksud agar surat itu digunakan sebagai alat pembuktian dari kejahatannya sendiri.

Keterangan saksi dengan alat bukti yang dapat digunakan oleh masing-masing pendakwa atau terdakwa. Dalam panggilan Pengadilan atas pendakwa dan terdakwa diperingatkan oleh Pengadilan kepada mereka dianggap perlu bagi menguatkan dalil-dalil masing-masing. Bagi pendakwa guna menguatkan dakwaannya, bagi terdakwa guna menguatkan penolakannya, Saksi-saksi sangat diperlukan oleh pendakwa dan terdakwa supaya didengar oleh Pengadilan dalam memenangkan suatu perkara.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan.¹¹

c. Persangkaan

Dalam Pasal 164 HIR, Persangkaan sebagai alat pembuktian dan alat bukti yang bersifat tidak langsung. Menurut Wiryono Prodjodikoro karena persangkaan adalah kesimpulan belaka maka dalam hal ini juga dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu melainkan alat-alat bukti yaitu: misalnya kesaksian atau surat-surat atau pengakuan satu pihak yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang ternyata (Peristiwa).¹²

d. Pengakuan

Sesungguhnya kurang tepat untuk menamakan pengakuan itu sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil salah satu pihak telah diakui oleh pihak lain, lawannya,

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Cet Ke-1, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 73.

¹²*Ibid*, hal. 60

maka dalil tersebut sebenarnya tidak usah dibuktikan lagi. Sudah diterangkan di muka, bahwa yang harus dibuktikan hanyalah terhadap dalil-dalil yang disangkal oleh pihak lawan. Suatu pengakuan adalah Suatu pernyataan akan kebenaran oleh salah satu pihak yang bersengketa tentang apa yang dikemukakan oleh lawannya. Pengakuan ini meliputi pernyataan akan kebenaran dari tuntutan hubungan Hukum dan peristiwa pengakuan yang diucapkan dimuka Hakim merupakan bukti yang lengkap terhadap orang yang mengucapkan pengakuan itu sendiri atau yang menyuruh mengucapkan oleh seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

e. Sumpah

Berbeda dengan perkara pidana yang tidak mengenal sumpah sebagai alat bukti, dalam hukum acara perdata sumpah merupakan alat bukti yang cukup penting. Yang disumpah adalah salah satu pihak, penggugat atau tergugat, oleh karena itu yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah dan bukannya sumpah itu sendiri.

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan dan Percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat bahwa Tuhan adalah yang Maha tahu dan bahwa Tuhan akan menghukum tiap dusta, pada waktu orang yang memberikan keterangan atau kesungguhan demikian, maka sumpah pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang bersifat keagamaan.¹³

Pengertian Rekaman CCTV dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai

¹³Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 59

kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya perhubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau membenaran karena hukum. Peristiwa pencurian, induk permasalahannya adalah adanya barang yang hilang, korelasinya mungkin saja tempa menyimpan barang yang hilang itu telah rusak, atau ada tanda-tanda dirusak, atau juga barang yang disimpan itu telah tidak ada di tempatnya atau juga barang yang ditempatkan ditempat tertentu itu telah tidak ada ditempatnya.

Korelasi yang lain adalah adanya tanda-tanda pemakaian alat untuk merusak, atau ditemukannya barang yang hilang itu di tempat lain, di mana perpindahan barang yang hilang itu bukan atas kehendak pemilik barang, atau yang lebih penting lagi adalah bahwa adanya hukum, atau peraturan hukum yang melarang terhadap tindakan pencurian itu. Pembuktian merupakan proses penting dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain Penerapan alat bukti CCTV dalam mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan merupakan sebagai alat bukti petunjuk berdasarkan pada Pasal 188 KUHP. Rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk membawa kosekuensi hukum, yaitu alat bukti petunjuk tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus bersesuaian dengan alat bukti lain, yang penilaiannya diserahkan kepada penyidik Polri dalam mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.

Kedudukan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian pada sistem Peradilan Pidana di Indonesia bisa dijadikan alat bukti didalam persidangan apabila CCTV tersebut diminta dari pihak penyidik, kejakasaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya, yang dimaksud dengan permintaan tersebut adalah pihak penyidik atau pihak kepolisian untuk dapat menjadikan CCTV sebagai alat bukti didalam persidangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menyetujui atau menyita alat bukti tersebut untuk dijadikan petunjuk didalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka disini alat bukti CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kekuatan hukumnya sama hal dengan alat bukti CCTV yang sudah diatur di Pasal 184 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa, 2010
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju, 2003
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, dan Yahman, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1994
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika 2008
- Rubini dan Choir Ali, *Hukum Pembuktian*, Bandung : Alumni, 1987
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-1, Bandung: Alumni, 1990
- Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1993
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)